



PENETAPAN
Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sri Atikasari binti Busro ; Serang, 05 Agustus 2001; Umur : 21 tahun;
Pekerjaan: Belum Bekerja; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP;
beralamat di Kampung Pandangan, RT. 007 RW. 001, Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua Pemohon bernama **Busro** dan **Ramerti** telah melangsungkan pernikahan secara islam pada bulan 12 Maret 1995 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 021/DS.2010/SKN/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tertanggal 31 Mei 2023;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2013.018.739 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 31 Juli 2013;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Penggalang 2 Kabupaten Serang, Pemohon bernama **Sri Mulyati**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 dengan Nomor Ijazah: DN-30 Dd 0071709 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Penggalang 2 Kabupaten Serang tertanggal 08 Juni 2013, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciruas Pemohon bernama **Sri Mulyati**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 dengan Nomor Ijazah: MTS.01/04.16/PP.01.1/257/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciruas tertanggal 11 Juni 2016;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 36040904011130012 Pemohon bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 04 Januari 2013;
5. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **Sri Mulyati**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001. Namun pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001;
6. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 dirubah menjadi **Sri Mulyati**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama Pemohon pada Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna untuk administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Administrasi Pekerjaan Pemohon dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga yang sebelumnya bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 dirubah menjadi **Sri Mulyati** Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia dengan NIK 3604094508010003, atas nama Sri Atika Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda **(P-1)**;
2. FotoCopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.01/04.16/PP.01.1/257/2016 atas nama Sri Mulyati yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda **(P-2)**;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar No DN-30 Dd 0071709 atas nama Sri Mulyati yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, diberi tanda **(P-3)**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2013.018.739 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, atas nama Sri Atikasari tanggal 31 Juli 2013 diberi tanda **(P-4)**
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3604090401130012 atas nama Kepala Keluarga Ramerti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, atas nama kepala keluarga Ramerti tanggal 4 Januari 2013, diberi tanda **(P-5) ;**
6. Foto Copy Keterangan Nikah Secara Adat Agama Nomor : 021/DS.2010/SKN/V/2023 atas nama Busro dengan atas nama Ramerti yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Penggalang Kabupaten Serang tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda **(P-6)**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. **SAFITRI.**

- Bahwa saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang saat ini bernama Sri Atika Sari menjadi Sri Mulyati ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ramerti, sedangkan ayah Pemohon bernama Busro
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke 2 (dua).
- Bahwa Sri Atika Sari dengan Sri Mulyati adalah 1 (satu) orang yang sama ;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2. **SITI MAEMUNAH**

- Bahwa saksi tetangga dari Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang saat ini bernama Sri Atika Sari menjadi Sri Mulyati ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ramerti, sedangkan ayah Pemohon bernama Busro
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke 2 (dua).
- Bahwa Sri Atika Sari dengan Sri Mulyati adalah 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Sri Atikasari** menjadi **Sri Mulyati** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1)

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 tentang Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan bukti surat P-5 tentang Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan dari keterangan para saksi dipersidangan sehingga berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka Hakim berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Orangtua Pemohon bernama **Busro** dan **Ramerti** telah melangsungkan pernikahan secara islam pada bulan 12 Maret 1995 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 021/DS.2010/SKN/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tertanggal 31 Mei 2023
- Bahwa Pemohon bernama **Sri Atikasari**, Perempuan lahir di Serang, 05 Agustus 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2013.018.739 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 31 Juli 2013
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Penggalang 2 Kabupaten Serang, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciruas Pemohon bernama Sri Mulyati
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Pemohon bernama Sri Atikasari
- Bahwa terdapat 2 (dua) nama pemohon yaitu Sri Atikasari dan Sri Mulyati
- Bahwa Pemohon hendak mengubah Namanya dalam akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon yaitu dari yang sebelumnya bernama Sri Atikasari menjadi Sri Mulyati.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu dari nama bernama **Sri Atikasari** menjadi **Sri Mulyati**, beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Srg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu dari nama **Sri Atikasari** menjadi **Sri Mulyati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maria Sakura, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Sakura, S.H

Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp55.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp105.000,00;</u>
		(seratus lima ribu rupiah)